

DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROPINSI BANTEN

K AWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROPINSI BANTEN

Jl. Raya Pal Lima - Pakupatan Blok Instansi Vertikal No. 01 Telp./Fax (0254) 221262 - 223949 Serang 42171

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI BANTEN Nomor: Kw.28/I/PP.00/1857/2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AL-IKHLAS PASEKON

: 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Ikhias Pasekon Jl. Kaduengang Km.03 Kabupaten Pandeglang, Nomor: 01/YPI/PSKN/VI/2007, tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas Pasekon Kab. Pandeglang.

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Tangerang Nomor: Kd.28.02/PP.00/1537/2007, tanggal 20 Agustus 2007.

Menimbang: a.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor. 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat /Lembaga Pendidikan Khususnya Pendidikan yang bercirikan Agama Islam di pandang perlu di keluarkan Surat Keputusan, tentang pendirian Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas Pasekon Kab. Pandeglang.

Mengingat Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.

4. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Depag Propinsi dan Kantor

Depag Kab/ Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor : 480 tahun 2003 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah Aliyah

Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

Bahwa Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas Jl. Kaduengang Km.03 Kabupaten Pandeglang, sejak tanggal 24 Agustus 2007 diberikan Izin Operasional dengan Status TERDAFTAR seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 742

Kedua

Bahwa Madrasah pada Butir pertama harus memenuhi ketentuan:

- Penyelenggaraan Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan
- Penyelenggaraan Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas h
- Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Pemerintah
- Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Sekolah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah

Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombel 10 orang

Tersedia Gedung/Ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah

Tersedia sarana dan Prasarana pendidikan yang cukup.

Ketiga

Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kenada Madrasah Tsanawiyah Al-Ikhlas Pasekon Kab. Pandeglang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

CANTOR WI

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetap

Pada T

Serang

24 Agustus 2007

An. Kepala

idang Mapenda Isalm Kepala 8

Pada Se

Drs. H. IDING MUJTAHIDIN, M.Pd

NIP. 150 228 593

TEMBUSAN keputusan ini disampaikan kepada:

Dirjen Bimbaga Islam, Depag RI, Jakarta
Direktur Mapenda Islam Depag RI, Jakarta
Direktur Mapenda Islam Depag RI, Jakarta
Kepala Kanwil Depag Provinsi Banten
Kepala Kandepag Kab.Pandeglang